

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan serta literatur-literatur yang ada maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hak tersangka atau terdakwa dalam proses tuntutan ganti kerugian dalam pra peradilan

Apabila ditinjau dari segi peraturannya, maka hak-hak asasi manusia terutama hak tersangka sudah ada perlindungannya di dalam KUHAP yaitu khususnya tentang ganti kerugian. Tuntutan ganti kerugian dapat diajukan pada saat perkara baru diperiksa ditingkat pendahuluan. Dan yang berwenang memeriksa tuntutan ganti kerugian ini adalah praperadilan. Permohonan diajukan kepada pengadilan negeri oleh tersangka atau keluarganya atau kuasa hukumnya dengan membuat permohonan ganti kerugian dengan menyatakan alasannya. Didalam persidangan praperadilan tersebut baik pihak pemohon maupun termohon diberi kesempatan untuk menyatakan alasannya serta menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan tuntutannya. Hal ini mencerminkan adanya pengakuan hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah hak tersangka yang merasa dirugikan pada tingkat pemeriksaan pendahuluan. Salah satu tolok ukur pelaksanaan peraturan yang baik adalah bahwa yang bersangkutan baik pihak pemohon maupun termohon diberi kesempatan untuk menyatakan haknya.

Tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan sangat terbatas waktunya, dalam waktu tujuh hari hakim praperadilan harus sudah memutuskan perkara praperadilan. Sehingga dalam waktu yang sesingkat itu pihak termohon merasa kesulitan dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk menguatkan tuntutannya. Sehingga seringkali pihak pemohon kurang teliti dan cermat dalam menyatakan alasan tuntutannya serta menunjukkan bukti-buktinya. Dan akhirnya permohonan tersebut ditolak.

Sistem gugur yang ada yaitu perkara praperadilan gugur begitu perkara pokoknya diajukan ke pengadilan. Hal ini memberikan kesempatan kepada pihak termohon untuk mempercepat mendaftarkan perkara pokoknya ke pengadilan. Sehingga jelas pihak pemohon sangat dirugikan.

## **B. Saran**

1. Pelaksanaan hak tersangka atau terdakwa dalam proses tuntutan ganti kerugian dalam pra peradilan

Pihak pemohon hendaknya lebih diperhatikan tentang alasan-alasan yang diuraikan serta bukti-bukti yang ditunjukkan atau dengan kata lain pihak pemohon dapat merasakan lebih leluasa didalam menyatakan alasan-alasan mengajukan permohonan. Didalam praktek hendaknya apapun yang dinyatakan oleh pemohon tidak dikesampingkan, baik itu alasan-alasan, bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan.

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses tuntutan ganti kerugian dalam

Dalam penajuan tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan hendaknya dipertimbangkan dahulu tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan yang akan diajukan sehingga permohonan praperadilan tersebut tidak bersifat coba-coba.

Sistem gugur yang ada hendaknya ditiadakan sehingga pihak pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian sampai dengan perkara

... .